

TENTANG
STANDART PELAYANAN PUBLIK
BANK DARAH RUMAH SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum/ BPJS/ Asuransi : 2. Sampel darah dalam botol EDTA 3 ml
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Petugas membawa sampel] --> B[Verifikasi Order SIMRS] B --> C[Pemeriksaan Golod & Crossmatch] C -- Compatible --> D[BDRS] C -- Incompatible --> E[PMI] D --> F[Rawat Inap/IGD/Unit HD/Inst. ICU/IBS] E --> F </pre> </div> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan sampel dari IGD/ IRNA/ IBS/ Instalasi ICU/ Unit HD; 2. Verifikasi order pada SIMRS; 3. Pemeriksaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Golongan Darah Resipien dan darah Donor;

		<p>b. Uji Cocok Serasi, bila Compatible maka dilakukan pengarsipan dan entri data pada SIMRS dan pengarsipan;</p> <p>4. Pendistribusian darah;</p> <p>a. Bila Compatible darah siap didistribusikan</p> <p>b. Bila tidak Compatible dirujuk ke PMI</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Waktu Pelayanan	24 Jam x 7 Hari
5.	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien Umum : Membayar sesuai tarif Perda Kabupaten Mojokerto No 3 tahun 2021 tentang Restribusi Jasa Umum</p> <p>2. Pasien BPJS sesuai dengan Permenkes Nomor 76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam Pelaksanaan JKN</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Darah :</p> <p>1. Whole Blood (WB);</p> <p>2. Packed Red Cell (PRC)</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Telp. : (0321)364752</p> <p>2. Email : rsud.basoeni@gmail.com</p> <p>3. SMS/WA : 085749574164</p> <p>4. Kotak Saran</p> <p>5. Ruang Pengaduan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2009 tang : Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang : PelayananDarah;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang : Standar Pelayanan Publik;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 2014 Tentang: Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :91 Tahun 2015 Tentang: Standar Pelayanan Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/MenKes/SK/IV/2007 Tentang: Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Administrasi; 2. Ruang Tunggu; 3. Ruang Proses; 4. Ruang Penyimpanan Darah; 5. Gudang; 6. Komputer dan Printer: 1(satu) Unit; 7. Refrigerator ; 8. ID-Incubator DiaCent-12 Bio Rad; 9. ID-Centrifuge 12II Bio Rad; 10. Tube Sealer; 11. Centrifuge Hettich/EBA 21; 12. Plasma Extraktor; 13. Cool Box Besar. 14. Meja 15. Kursi 16. Tempat sampah 17. Wastafel
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik; b. Memiliki STR; c. Memiliki SIP; d. Memiliki RKK; e. Memiliki Surat Penugasan Klinis; f. Mampu melakukan komunikasi efektif; 2. Analis <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan D3 Analis Kesehatan;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki SIP; c. Memiliki STR; d. Memiliki RKK; e. Memiliki Surat Penugasan Klinis; f. Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan 2010 Tentang Pengelolaan Darah g. Mampu mengoperasikan komputer dan SIMRS; h. Mampu melakukan komunikasi efektif; <p>3. Petugas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat; b. Mampu mengoperasikan komputer dan SIMRS; c. Mampu melakukan komunikasi efektif.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Instalasi Laboratorium (dokter spesialis Patologi klinik)
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang analis Laboratorium
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akurat, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga danmeningkatkan kinerja pelayanan.
----	------------------	--

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASHID SALIM